



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



SERTIFIKASI
PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU)
Level Penanggung jawab/Pengawas/Manajerial

A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi **Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara** dan **Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara**.
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sumpah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sumpah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri.

Perusahaan yang memiliki Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara **wajib mempekerjakan tenaga kerja Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara** bersertifikat kompetensi **BNSP**. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapat sanksi administratif.

B. SASARAN PESERTA

Penanggung Jawab/Pengawas/Manajerial

C. UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.390000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemar Udara dari Emisi
2	E.390000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemar Udara dari Emisi
3	E.390000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi
4	E.390000.006.01	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
5	E.390000.007.01	Menentukan Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
6	E.390000.008.01	Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi
7	E.390000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Pencemaran Udara dari Emisi
8	E.390000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Pencemaran Udara dari Emisi
9	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
10	E.390000.013.0 1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi

D. PERSYARATAN PESERTA

- a) Pendidikan dan Pengalaman
 - i. Salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
 - ii. Salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) selain rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
 - iii. Salinan ijazah D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

- iv. Salinan ijazah D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
 - v. Salinan ijazah SMA/SMK dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara.
- b) Salinan surat rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
 - c) Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengendalian pencemaran udara

E. FASILITAS

- Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
- Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/ *offline*)
- Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/*offline*)

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. **Copy identitas (pdf)**
2. **CV/daftar riwayat hidup (pdf)**
3. **Copy Ijazah terakhir (pdf)**
4. **Pass foto 3x4 2 lembar *background* merah / soft file foto (JPG) (Untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)**
5. **Copy sertifikat pelatihan**
6. **Surat rekomendasi dari perusahaan**
 - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari perusahaan
 - Mencantumkan jabatan dan masa kerja peserta
 - Perusahaan merekomendasikan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di BNSP
7. **Dokumen JSA / HIRADC**
 - Dokumen yang berisi langkah langkah pekerjaan, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko
8. **Dokumen perencanaan pengendalian pencemaran udara dari Emisi**
 - Berisi data perencanaan pengendalian pencemaran udara dari emisi, peralatan yang digunakan, acuan baku mutu, rencana pemantauan dan perawatan peralatan. Contoh: dokumen Persetujuan Teknis, Laporan UKL-UPL (perencanaan pengendalian pencemaran udara dari emisi)
9. **Laporan Pemantauan Kualitas Udara dari Emisi**
 - Laporan Pemantauan ini berisi laporan hasil uji emisi yang dilakukan serta capaian baku mutu yang diperoleh (taat atau tidak). Dapat melampirkan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang telah dilakukan
10. **Logbook Pemantauan Pencemaran Udara dari Emisi**
 - Berisi data tanggal pemantauan, lokasi pemantauan/sumber emisi, parameter yang dipantau, hasil pemantauan, baku mutu, dan metode pemantauan



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

11. Logbook Perawatan Peralatan

- Berisi data hasil perawatan peralatan Pengendalian Pencemaran Udara harian yang dilakukan oleh operator